

Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Amaliatulwalidain, MA¹⁾, Distiancy Eviandyta Putri²⁾, Novia Kencana³⁾

^{1),2)} Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Kode Pos : 30129
amaliatulwalidain@uigm.ac.id¹⁾, distiancyputri@gmail.com²⁾, Kencananovia@uigm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan perempuan di dunia politik untuk pemikiran kesetaraan, perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori the glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik karena adanya hambatan pribadi, hambatan situasional, dan hambatan sosial. Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan, di dalam partainya bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Tulisan ini mencoba menguraikan tantangan yang muncul secara struktural, menunjukkan kaum perempuan menghadapi masalah dalam melakukan tugas di rumah dan juga di partai politik. Persepsi wanita dalam memandang peran ideal seorang wanita merupakan dasar bagi wanita untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tetap di rumah, sering kali wanita diposisikan pada kondisi harus bekerja, sehingga ada dilema di hati untuk memilih karier atau keluarga. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara kepada beberapa informan terpercaya, serta melakukan observasi untuk melihat keterkaitan teori dengan fakta yang ada dan memperdalam analisis untuk memperbanyak informasi menggunakan representasi barang – barang tertullis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, glass ceiling tetap saja terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya patriarki melainkan kendala di perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam sktruktur kepengurusan partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara penuh.

Kata kunci : Politik Adil Gender, Kuota 30% Perempuan, Glass Ceiling

Abstract

This article wants to show of Woman's role in Politics seems dealing, the discourse support woman to be in strategic position in development scheme but the implementations stil not maximum. Even the political party can afford 30% of representation for womans in parlement but still the glass theory is applied in the political field from individual barriers, situational barriers, and social barriers. Political parties have also acknowledged and implemented the 30% quota for women, even in their parties, including the management structure. Using this problem as entry point, this article wants to explain the threads that showed structurally, Findings showed that working women are faced with problems in doing the housework and also at the political parties. Women's perception in seeing a woman's ideal role is the basis for women to decide whether to work or stay at home, often women are positioned to work, so there is a dilemma in the heart to choose a career or family. This qualitative research uses a case study approach and research data collection techniques with interview techniques to some trusted informants, as well as observations to see the theory related to the existing facts and deepen the analysis to multiply information using the representation of the original items. The results show that even though the law and political parties are very supportive about the position of women in political parties, glass ceilings still occur but this is no longer based on a partisan culture but rather an obstacle in women themselves. It is very clear that women's self-confidence, even guilt to the family if they are too active in the party, or the placement of structures that are not in line with their expectations and even limited funds. It is an obstacle now faced by women to be active in the political world, especially in the political party management structure, so that women still cannot fully enter the political world.

Keywords: Politics Of Gender Equality, 30% Quota For Women ,Glass Ceiling

1. Pendahuluan

Kebijakan *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif sebagai calon potensial, memberikan pelatihan khusus dukungan pendanaan, dan publikasi berimbang terhadap calon perempuan tersebut. Di Indonesia, kebijakan *affirmative action* yang diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dilakukan dengan memberlakukan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan. Sistem kuota dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, khususnya dalam keterwakilan perempuan di DPR.

Sistem kuota 30% calon legislatif perempuan telah berhasil diwujudkan pertama kali ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian berlanjut pada Pemilu tahun 2009 yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan kemudian pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Pasal tentang pemberlakuan kuota 30 persen calon legislatif perempuan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tertuang pada Pasal 55 yang berbunyi : “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) keterwakilan perempuan”.

Untuk mempertegas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan yang menimbulkan kontroversi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Partai Islam pada Pemilu 2014 telah menorehkan prestasi bagi kalangan perempuan. Dibandingkan dengan partai lain, Partai Persatuan Pembangunan adalah partai peserta pemilu yang berada di urutan ke 9 dalam perolehan suara, namun juara 1 dalam persentase perolehan suara perempuan, dan suara tersebut berasal dari caleg perempuan sebesar 26,85 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa posisi/peringkat perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014 berbeda dengan peringkat persentase suara perempuan berdasarkan partai politik. Persentase perolehan suara perempuan tertinggi justru berasal dari caleg perempuan Partai Persatuan Perempuan sebesar 26.85% sementara peringkat persentase suara ada di posisi kesembilan. Prestasi ini, bukan hanya terjadi pada Pemilu 2014 saja, namun juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Keseriusan Partai Persatuan Pembangunan dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan harus diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

Kaum perempuan masih mengalami sejumlah diskriminasi organisasional sebagai bagian dari praktek kebijakan manajemen sumber daya manusia yang cenderung bersifat “maskulin”, termasuk juga gejala atap kaca (*glass ceiling phenomenon*), yaitu adanya hambatan transparan seperti kaca, di mana perempuan dan kaum minoritas hanya bisa melihat ke atas: bahwa di sana ada posisi bergengsi, tetapi tidak dapat ditembus.

Dalam hal menduduki jabatan, posisi perempuan masih sering diperhadapkan dengan posisi laki-laki. Perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan, yang dianggap pantas “hanya” untuk laki-laki. Pandangan yang toleran adalah : “selama masih ada laki-laki, maka laki-laki”. Anggapan bahwa perempuan masih irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa memiliki sebuah jabatan yang tinggi, berakibat muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Metodologi dalam penelitian ini penulis menyelesaikan menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan “Kualitatif”, penelitian Deskriptif Analisis memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi serta situasi yang timbul ditengah masyarakat. Objek penelitian dan objek penelitian di DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang, meliputi: Sejarah singkat berdirinya Partai Persatuan Pembangunan, Sejarah Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan, Struktur Kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang dan Kendala Perempuan di DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. (Muhadjir, 1996:2).

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data primernya langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya perempuan di dalam struktur kepengurusan dan ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. Sumber data sekundernya langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dokumentasi surat keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan (Suryabrata, 1987:93).

Informan dipilih secara *purposive* (dengan memiliki kriteria inklusi) dan *key person*. *Key person* ini digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key person* untuk melakukan wawancara mendalam, *key person* ini adalah perempuan di dalam struktur kepengurusan dan ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Informan pangkal yaitu Bapak Desmana Akbar, Amd selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yang memberikan informasi sebagian kebijakan yang ada di dalam partai, serta sebagai informan yang memberikan fasilitas tentang informasi berkas yang di butuhkan dan Informan kunci yaitu perempuan di dalam struktur kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan

menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang (Perempuan).

2. Pembahasan

A. Netralitas Gender di Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam politik membuka wacana yang luas dalam keadilan dan kesetaraan, gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Bahkan secara kultural perempuan sama-sekali tidak terkait dengan perubahan dan proses kemajuan pembangunan negara, karena paham yang dilahirkan ke masyarakat ialah perempuan dinilai tidak cukup kuat dan perempuan adalah makhluk sosial yang lemah lembut, emosional, dan keibuan. Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia berdasarkan jenis kelamin, lelaki maupun perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang.

Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan banyak hal, diantaranya ialah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan di kontruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran agama bahkan oleh negara, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa di utarakan, maka sifat tersebut adalah hasil kontruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat, beberapa hal yang sudah berkembang di masyarakat akan menjadi sesuatu yang pasti dan akan seragam pula pendapatnya secara umum.

Partisipasi memberikan ruang yang luas bagi setiap orang dalam menentukan aktivitasnya di ranah politik tentu tidak mudah dalam pelaksanaannya karena problematika yang terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, masih saja menjadi hambatan, termasuk mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Sesungguhnya kuota tidak berhenti di 30% dan elemen-elemen perempuan dapat mendorong lebih dari itu. (Prihatmoko, 1966 : 182-184)

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa memperjuangkan hak perempuan di dalam partai politik, agar kedudukan perempuan di perhatikan serta di perhitungkan sangatlah penting. Hal ini juga yang telah di lakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang, dengan segala keterbatasan yang dialami tetap berusaha menempatkan wakil – wakil perempuannya di dalam struktur ataupun parlemen bahkan calon legislatif. Serta di perjelas oleh Bapak Desmana Akbar, Amd. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang :

“Partai Persatuan Pembangunan mengikuti peraturan perundangan – udangan mengenai kedudukan perempuan di dalam partai, karna itu selalu mencoba berbuat yang terbaik untuk kader – kadernya. Dengan cara mendengarkan aspirasi

mereka serta, tidak ada lagi membeda – bedakan jenis kelamin perempuan atau laki – laki. Sebagai contoh dalam pengambilan keputusan perempuan di berikan hak penuh dalam bersuara, ketika rapat tentang syarat dan tata cara pembukaan pendaftaran calon legislatif 2019 di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. Perempuan memberikan beberapa saran syarat yang harus di penuhi, sebagai salah satu contohnya syarat ikut pelatihan kader dibuktikan dengan sertifikat.”

Sehingga pernyataan di atas menjelaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan khususnya, di DPC PPP Kota Palembang mengakui dan memperhatikan jelas bagaimana kedudukan perempuan di partainya termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Karena tidak ada lagi perbedaan antara hak laki – laki dan perempuan, sesuai dengan UU yang sudah di terapkan dalam syarat untuk parpol yang mengikuti kegiatan pemilu.

B. Affirmative Action di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Sejumlah kader wanita dalam partai politik (parpol) tidak dapat berpartisipasi penuh, apalagi wanita dicalonkan sebagai caleg atau pun sebagai calon kepala daerah pada pilkada. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh kader wanita itu sendiri, di antaranya yakni kesulitan wanita dalam membagi waktu antara kegiatan partai dan keluarga, serta pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader wanita masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut.

Berbicara mengenai partisipasi perempuan di partai politik khususnya keterlibatan mereka dalam struktur kepengurusan, yang terjadi adalah “representasi” wanita yang rendah di dalamnya, masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin wanita yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik. Khususnya “pengambilan keputusan” di mana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka, idealnya semua komponen bangsa harus terlibat sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika wanita masih juga dimarginalisasikan atau didikriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

Keterlibatan perempuan di politik sudah di jamin Undang-undang Dasar namun faktanya masih engganannya perempuan masuk ke ranah politik, keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan meskipun kurang dari 30% dan juga kurangnya persentase keterwakilan perempuan di lembaga negara kurang dari 30 persen di bandingkan posisi laki-laki. Sehingga, beberapa golongan perempuan melakukan *affirmative action* untuk mendorong representasi perempuan di politik, bahkan di tentukan persentasenya melalui kuota sebanyak 30% menjadi pra syarat wajib bagi Komisi Pelayanan Umum meloloskan daftar calon

tetap. Memang kebijakan *affirmative action* masih jauh representasi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam politik namun hal ini memberikan *standpoint*, memberikan perhatian agar partai politik lebih peduli dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan dalam politik. (Muslimat, 2016 : Vol.3 No.2)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat mendukung atas keterlibatan perempuan di dalam struktur, hal ini terlihat dari struktur dan juga di tegaskan kembali oleh Bapak Desmana Akbar, Amd selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang :

“kami sangat mendukung perempuan agar berperan aktif dalam partai dan menaruh perhatian yang khusus terhadap kasus - kasus perempuan, karna itu kami memberikan fasilitas bahkan memberikan jalan untuk perempuan dalam menduduki jabatan di struktur kepengurusan sehingga mereka berperan aktif dan ikut serta dalam pengambilan suara di rapat kepengurusan.”

Hal lainnya di ditambahkan oleh Ibu Ewi Nommalina selaku Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil III Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, mengatakan :

“iya benar, kedudukan kami di dalam struktur di perhatikan dan sangat di hargain oleh kaum laki – laki maupun kaum perempuan sendiri, dalam arti kata alhamdulillah pendapat kami sangat di dengarkan serta kami selalu di ikut sertakan dalam kegiatan apa pun di dalam partai (pengambilan suara).”

Pernyataan di atas menguatkan bahwa kedudukan perempuan sudah sangat di akui, sesuai dengan pernyataan oleh Ketua DPC maupun perempuannya sendiri bagaimana mereka di pandang dan di perlakukan dalam DPC PPP Kota Palembang.

C. Kuota 30% Perempuan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Partisipasi perempuan dalam partai politik dapat melahirkan perubahan yang baik dalam kebijakan-kebijakan, menyangkut bagaimana sudut pandang perempuan dalam penyelesaian konflik misalnya, beberapa hal dalam beberapa sudut pandang tidak menuntut kemungkinan pola pemikiran perempuan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, tidak sedikit perempuan menjadi petinggi partai dengan jabatan-jabatan tinggi yang patut diperhitungkan karena kualitas mereka sebagai politisi, dan tidak sedikit pula perempuan dengan nilai tinggi di ranah politik untuk penyelesaian masalah perempuan di Indonesia. Beberapa masalah perempuan, yang paham sekali penyelesaiannya ialah perempuan itu sendiri,

keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan dan masalah perempuan yang ada, tidak mudah kaum laki-laki dan ideologi patriarki mengerti.

Untuk pemenuhan kuota 30 persen, setiap partai juga diharapkan mempunyai perhitungan spekulatif untuk pemenuhan kursi kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut. Serta UU No.2 Tahun 2008 untuk pemilu 2009 Pasal 2 ayat (5) UU No. 2/2008, menyatakan “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”, dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008, berbunyi, ”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”

Selain memperkuat sikap dan orientasi perempuan untuk terlibat dalam partai politik maka sistem yang mendukung representasi perempuan dalam politik juga harus diperkuat salah satunya melalui peraturan perundang-undangan, Kesempatan perempuan di Indonesia untuk mendapatkan keadilan dalam politik mulai terbuka melalui UU Pemilu No.12 tahun 2003 pada pemilu 2004 untuk memenuhi pasal 65 ayat (1) UU no.12 tahun 2003 tersebut ada pasal 65 ayat (2) yang berbunyi: Setiap Partai Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan. Dalam pasal 65 ayat (2) ini terkandung makna bahwa partai boleh melakukan spekulatif terhadap harapan untuk mendapatkan kursi di parlemen tersebut.

Anggota yang terdaftar dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang, dapat di lihat jumlah keseluruhan anggota sebanyak 72 anggota yang terdiri dari 19 anggota perempuan dan 53 anggota laki – laki. Dalam konteks wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakili atau sering disebut dengan “*substantive acting for*” orang lain, dalam hal ini perempuan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hanya duduk manis di partai. Tetapi juga di perhitungkan keberadaannya ketika ada kegiatan – kegiatan ataupun rapat – rapat penting, selalu di ikut sertakan dan ide – ide serta saran dan opini mereka sangat di dengarkan.

Jadi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang sangat mendukung perempuan, dapat dilihat dari sejarah serta penjelasan dari anggota partai itu sendiri. Bahkan secara nyata pun hal ini memang terjadi karena kedudukan perempuan di struktur kepengurusan mencapai 30% kuota yang memang menjadi sebuah hak perempuan di partai politik.

D. Glass Ceiling Struktur Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Pembangunan pemberdayaan wanita merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan wanita ini dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi wanita agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Karena, rendahnya partisipasi wanita di dalam bidang politik, di samping itu, masih adanya berbagai bentuk diskriminasi dan kesenjangan terhadap kaum wanita yang bersumber dari ketimpangan sosio-kultural masyarakat.

Padahal, peluang bagi kaum wanita untuk berkarya sebenarnya telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 27, dan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa “menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum wanita”. Ketika undang – undang dan partai ini telah memberikan perhatian yang baik terhadap kaum perempuan justru kaum perempuan itu sendiri, memiliki fikiran bahwa perempuan tidak layak mendapatkan sebuah jabatan di dalam partai politik ataupun di dalam instansi pemerintahan.

Karena kewajiban perempuan adalah mengurus suami, anak dan keluarga di tambah lagi masih adanya laki – laki yang berfikir, bahwa kaum perempuan tidak layak berada di dunia partai politik sebab kaum perempuan lebih baik berada di dalam rumah sesuai dengan syariat islam. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempresepsikan bahwa dunia partai politik sebagai dunia yang kejam, licik dan kotor, sehingga hanya kaum laki – laki yang dapat bertahan dalam menghadapi masalah ataupun persaingan yang ada di dunia politik. (Lovenduski, 2008 : 8)

Perempuan banyak mengorbankan karirnya untuk mendapatkan posisi tinggi dikarenakan masalah keluarga. Mereka tidak ingin menjadikan pekerjaan sebagai hidup utamanya. Wanita karir sering kali terlihat mengalami konflik pada menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Sehingga mereka lebih banyak memutuskan untuk berhenti bekerja maupun mencari pekerjaan yang tidak banyak menyita waktu dengan keluarga. Kurangnya mentor untuk memotivasi, dan melatih perkembangan karir wanita, sehingga tidak ada motivasi yang cukup dan pengetahuan yang memadai untuk wanita karir dapat meningkatkan karir dan posisinya.

Etika birokrasi yang maskulin, akhirnya menjadi penentu sekaligus menjadi faktor utama dalam menentukan posisi, peluang serta kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan berkariir dalam struktur birokrasi. Akses, posisi dan kesempatan perempuan kemudian menjadi terbatas, karena struktur birokrasi dari awal terciptanya sudah melakukan diskriminasi terhadap keyakinan bahwa karakteristik laki-laki lebih pantas untuk jenis pekerjaan di dalam birokrasi ketimbang perempuan. (Amaliatulwalidain, 2017 : 181)

Pemikiran ini ternyata terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, terutama di dalam

struktur Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang disaat partai sudah menjamin kesetaraan perempuan dan laki – laki bahkan menjamin kedudukan jabatan perempuan. Hal ini tidak lantas membuat perempuan berperan aktif secara penuh dan tegas, karna terlihat dari struktur yang ada memang kuota 30% perempuan sudah terpenuhi. Tetapi keaktifan perempuan di dalam kegiatan ataupun pengambilan suara ketika rapat bahkan dalam pencalonan legislatif, perempuan masih di katagorikan tidak aktif di karenakan faktor internal yang terjadi di dalam perempuan itu sendiri.

Bisa dikatakan perempuan memang sudah di akui secara legalitas oleh undang – undang maupun partai politik di Indonesia, tetapi sekarang malah mempunyai kendala wanita tidak memiliki kepercayaan yang tinggi ketika berperan aktif dalam partai. Seperti contoh suami yang tidak mengizinkan istrinya terjun ke dunia politik ataupun pemikiran perempuan yang takut tidak bisa membagi antara waktu bekerja di partai politik dengan waktu bersama keluarga dan berbagai faktor lainnya.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa perempuan dalam partai, telah di berikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan. Serta dalam struktur kepengurusan partai memiliki tak sedikit perempuan di dalamnya, hal ini tidak menjadikan jaminan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam partai. Hal ini dikarenakan tak sedikit perempuan mempunyai kendala yang ditemukan ketika akan masuk dan berperan aktif di dalam partai, kendala itu juga tidaklah mudah dan cukup besar dampaknya sehingga dapat mempengaruhi kinerja perempuan di dalam partai (jabatan struktur).

Kendala – kendala tersebut menjadikan latar kuat mengapa perempuan masih saja memiliki masalah, jika berperan aktif di dalam struktur maupun pencalonan diri sebagai bakal calon legislatif. Faktor – faktornya, sebagai berikut :

a. Kemampuan Diri

Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri, pencitraan perempuan sebagai mahluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan, dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya, sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.

Nilai-nilai tradisi yang menuntut perempuan hanya bergerak di kawasan domestik dan tidak boleh melebihi laki-laki, membuat perempuan akan menghadapi kesulitan psikologis dan kultur. Perempuan akan selalu bergelut dengan rasa bersalah, sikap yang selalu ragu-

ragu, dan perasan takut untuk mencapai kesuksesan, karena takut dianggap durhaka” terhadap suami.

Perempuan bekerja yang sudah menikah umumnya dihantui perasaan bersalah karena adanya perasaan telah melantarkan keluarga, terutama bila anak-anaknya masih kecil. Nilai-nilai sosial yang membatasi perempuan untuk memilih peran sosialnya dapat berdampak negatif terhadap pengembang optimal dari potensi yang dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan akan merasa bahwa mengombinasikan karier dan tuntutan keluarga tidak akan berlangsung secara mulus. Meskipun saat ini semakin banyak perempuan yang memilih untuk bekerja, dan berprestasi di lingkungan politik, tetapi pilihannya justru dapat menimbulkan rasa bersalah dan cemas.

Meningkatnya peran perempuan yang mempunyai karir dan kenyataan bahwa mereka juga berperan meningkatkan kedudukan, keluarga (*famili status production*) menyebabkan jumlah masalah yang timbul menjadi bertambah. Peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, Jika yang satu dilakukan dengan baik dan yang lain terabaikan, maka akan menimbulkan konflik. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga dan berkarir, harus memenuhi tugas sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai seorang istri sekaligus berkarir. (Suryani, 2010 : 65)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa perempuan masih sering berfikir bahwa ke aktifannya di dalam partai, hanya sekedar bagaimana yang dia inginkan saja tanpa harus melakukan aktifitas yang membuktikan bahwa mereka layak berada di dalam partai dan memperjuangkan kedudukan mereka.

b. Work Family Conflict

Peran ganda perempuan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perempuan bekerja terutama dalam partai politik, terkadang perempuan harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarier, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran ganda perempuan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perempuan bekerja terutama dalam partai politik, terkadang perempuan harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarier, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Sebagai bentuk dari *interrole conflict* dimana tekanan terhadap peran dalam pekerjaan dan keluarga bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada beberapa hal, ketika partisipasi dalam peran kerja dan peran keluarga tidak dapat saling melengkapi. *Work-family conflict* dapat terjadi karena tuntutan waktu dari peran dalam kerja dan keluarga, tekanan pada satu peran yang berimbas pada peran lain kebiasaan baik pada satu peran yang tidak dapat diterapkan pada peran yang lain. Perlu diperhatikan mengingat semakin meningkatnya tuntutan terhadap keaktifan di partai politik, peran seseorang dalam pekerjaan mengganggu perannya dalam kehidupan keluarga.

Untuk memahaminya bahwa kehidupan berkeluarga dan pekerjaan telah berubah dan bahkan bukan merupakan dua hal yang dapat dipisahkan, peran tradisional perempuan yang hingga saat ini tidak bisa dihindari, yaitu tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan membesarkan anak. Meskipun *work-family conflict* disadari merupakan masalah bagi para pria maupun wanita, masalah tersebut tetap saja memberikan tanggung jawab tambahan bagi wanita yang memiliki keluarga dan bekerja.

Usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya dimana pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan pekerjaan. Hal kecil yang dapat berdampak besar seperti inilah hingga saat ini “mengurungkan” keinginan kaum perempuan untuk dapat berperan aktif di dalam partai, karena *support* dari keluarga sangatlah penting bagi kaum perempuan agar mereka mampu menyampaikan aspirasi mereka di dalam partai politik tetapi tetap keluarga di perhatikan secara penuh.

Sehingga semangat mereka untuk aktif dan memperjuangkan kedudukan serta keinginan terbesar mereka di dalam partai, tidak berjalan lancar yang menyebabkan mereka berfikir bahwa aktif di dalam partai akan mengakibatkan keluarga tidak akan bisa mereka perhatikan dengan baik karena kesibukan di luar kegiatan keluarga.

c. Kedudukan Perempuan dalam Struktur

Dalam menentukan kepengurusan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, tidak memperlakukan laki-laki atau perempuan yang penting dia memiliki ideologi yang sesuai dengan platform partai. Rekrutmen kepengurusan partai untuk dijadikan calon-calon pemimpin di berbagai bidang dalam struktur partai politik di tentukan oleh partai politik itu sendiri, karena partai politik lah yang berhak untuk untuk menyeleksi orang yang memiliki bakat dalam bidang politik baik dari internal partai maupun dari eksternal partai. Fungsi rekrutmen politik sangatlah penting bukan hanya dari segi legitimasi kewenangan, tetapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan pada berbagai bidang baik di pusat maupun di daerah agar orang-orang yang di rekrut nantinya memiliki kualitas untuk melaksanakan jabatan itu.

Keterlibatan kader atau anggota di partai politik merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan di struktur kepengurusan maupun menjadi legislatif, penempatan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan di wilayah domestik sedangkan posisi laki-laki cenderung di wilayah publik. (Maulana Malik, 2008 : 6)

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan dalam penempatan jabatan di struktur kepengurusan terutama bagi kaum perempuan, partai melakukan dengan cara pembukaan pendaftaran siapa saja yang berminat memiliki jabatan di struktur kepengurusan. Tapi jika saat penempatan jabatan memiliki kekurangan calon pengurus, maka partai memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki jabatan tersebut. Walaupun kader tersebut tidak mendaftarkan dirinya karena dalam penilaian partai, kader tersebut memiliki keahlian yang di butuhkan oleh jabatan tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan tidak terlalu aktif di dalam kegiatan partai, walaupun kedudukan mereka sudah di akui secara legalitas oleh UU dan partai. Karena adanya rasa ketidak mampuan mereka terhadap tanggung jawab, yang sebenarnya tidak mereka inginkan tetapi sudah menjadi kewajiban mereka.

d. Keterbatasan Dana

Keterlibatan kader wanita di dalam kegiatan partai juga sangat dipengaruhi oleh dana, tanpa dana yang cukup dan memadai mustahil bagi wanita untuk bisa ikut secara total di dalam kegiatan partai. Meskipun kadang-kadang kader wanita bersedia mengeluarkan sejumlah dana sebagai salah satu kriteria untuk dapat dijadikan pengurus dalam struktur kepengurusan di partainya, tapi kurang di-*support* oleh suami, dan bagi wanita sendiri sulit untuk mengorbankan kepentingan keluarga untuk berpolitik, misalnya mengadakan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Telah menjadi rahasia umum bahwa setiap kader yang ada di dalam partai memerlukan dana yang cukup besar, dana berupa uang untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di partai. Bagi mereka kebutuhan rumah tangga di dalam keluarga sangatlah lebih penting dan lebih besar, sehingga untuk mengeluarkan dana di dalam kegiatan partai menjadi suatu hal yang bisa menjadi beban yang berat. Karena tidak dapat di pungkiri bahwa keuangan perempuan masih sangat di perhatikan oleh suami mereka, sehingga hal ini yang menjadi pembatasan mereka dalam mengeluarkan dana di luar kebutuhan keluarga terutama hanya untuk kegiatan partai (membutuhkan dana tambahan).

3. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang telah di bahas dalam bab satu hingga bab tiga, ada beberapa kesimpulan yang di temukan dalam hal ini. Persoalan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu sebesar 30% dari keseluruhan pengurus Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah. Ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam kepengurusan Partai Politik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang *ratifikasi konvensi* penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena memang undang-undang ini menghendaki agar dilakukan

affirmatif action, dalam memperjuangkan hak politik perempuan dan kebijakan ini bukan merupakan diskriminasi.

Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan di dalam partainya, bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan kedudukan perempuan sudah sangat di perhatikan. Salah satu partai yang menaruh perhatian besar terhadap perempuan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai ini terus menerus memberikan perhatian dan mendukung terhadap kasus – kasus yang menyangkut perempuan. Ketika partai selalu mendukung apresiasi perempuan untuk aktif di dalam partai politik terutama dalam struktur kepengurusan, hal ini malah tidak di dukung oleh perempuan itu sendiri yang memiliki beberapa kendala di dalam dirinya.

1) Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri, pencitraan perempuan sebagai mahluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya, sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.

Hal ini menjadikan hambatan terbesar perempuan untuk berperan aktif dalam partai politik, karena berdampak kepada kemampuan diri perempuan tersebut menjadi sangat lemah dan kurang percaya diri. Perempuan bekerja yang sudah menikah umumnya dihantui perasaan bersalah karena adanya perasaan telah melantarkan keluarga, terutama bila anak-anaknya masih kecil.

2) Nilai-nilai sosial yang membatasi perempuan untuk memilih peran sosialnya dapat berdampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan akan merasa bahwa mengombinasikan karier dan tuntutan keluarga tidak akan berlangsung secara mulus.

Meskipun saat ini semakin banyak perempuan yang memilih untuk bekerja, dan berprestasi di lingkungan politik, tetapi pilihannya justru dapat menimbulkan rasa bersalah dan cemas. Nilai-nilai tradisi yang menuntut perempuan hanya bergerak di kawasan domestik dan tidak boleh melebihi laki-laki, membuat perempuan akan menghadapi kesulitan psikologis dan kultur. Perempuan akan selalu bergelut dengan rasa bersalah, sikap yang selalu ragu-ragu, dan perasan takut untuk mencapai kesuksesan, karena takut dianggap durhaka” terhadap suami. Walaupun memang perlu diinsyafi bahwa *stereotype* yang disandang perempuan Indonesia, justru menjadikan kesadaran perempuan menjadi minim terhadap dunia politik namun hal ini bukan berarti tanpa penyelesaian.

3) Keluarga yang menjadi akar dari perempuan perlu mengalami perubahan dalam pandangannya, karena support keluarga merupakan hal terpenting dalam

karirnya di partai politik agar rasa percaya dirinya berdampak baik terhadap keaktifannya di struktur kepengurusan.

Sebab perempuan sering kali disubordinasikan dalam keluarga yang lagi-lagi, menjadikan perempuan semakin tidak berminat dalam dunia politik oleh karena itu perempuan juga harus sadar mengenai hak-haknya terutama hak-hak politiknya. Dalam menentukan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, tidak mempermasalahkan laki-laki atau perempuan yang penting dia memiliki ideologi yang sesuai dengan platform partai.

4) Rekrutmen kepengurusan partai untuk dijadikan calon-calon pemimpin di berbagai bidang dalam struktur partai politik di tentukan oleh partai politik itu sendiri, karena partai politik lah yang berhak untuk untuk menyeleksi orang yang memiliki bakat dalam bidang politik baik dari internal partai maupun dari eksternal partai.

Jadi, walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, *glass ceiling* tetap saja terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya patriarki melainkan kendala di dalam perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya pada diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara penuh.

Daftar Pustaka

- Amaliatulwalidain. 2017. *Initiating The Concept Of Femocrat As Reaffirming In Efforts To Increase Women Capacity In Bureucracy*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icodag-17/25886164>.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin. Hal.2
- Muslimat, Ade. 2016. Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. Banten : Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No.2
- Prihatmoko, Joko. 1966. *Mendemokratiskan Pemilu : dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Semarang : Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wahid Hasyim. Hal. 182-184
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali. 1987. Hal.93